

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

NOMOR : 8/HK.03.05/K.AC/09/2025

TENTANG
TIM PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN Dr. SYUKURDI M, S. Sos. I., M. Pd.
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

- Menimbang :
 - a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 11/G/2025/PTUN.BNA;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Persiapan dan Penyusunan Laporan Dr. Syukurdi M, S. Sos.I., M. Pd.di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
- Mengingat :
 - 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU

: Menetapkan Tim Persiapan dan Penyusunan Laporan Dr. Syukurdi M, S. Sos.I., M. Pd.di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Stuktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut;

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Penyusunan Penjelasan Terhadap Laporan Dr. Syukurdi M, S. Sos.I., M. Pd.di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
- b. Penanggung Jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis terkait dengan Penyusunan penjelasan untuk Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Penyusunan Penjelasan Terhadap Laporan Dr. Syukurdi M, S. Sos.I., M. Pd.di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan Penyusunan Penjelasan Terhadap Laporan Dr. Syukurdi M, S. Sos.I., M. Pd.di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh Penyusunan Penjelasan Terhadap Laporan Dr. Syukurdi M, S. Sos.I., M. Pd.di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja bertugas mengidentifikasi Penyusunan Penjelasan Terhadap Laporan Dr. Syukurdi M, S. Sos.I., M. Pd.di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Aceh;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 September 2025
Ketua,



Agus Syahputra

Lampiran Surat
Nomor : 8/HK.03.05/K.AC/09/2025
Tanggal : 2 September 2025

SUSUNAN
TIM PERSIAPAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN Dr. SYUKURDI M, S. Sos. I., M. Pd.
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
I	Pengarah			
1	Agus Syahputra	Ketua Panwaslih Provinsi Aceh	Pengarah (Koordinator)	
2	Fahrul Rizha Yusuf	Anggota Panwaslih Provinsi Aceh	Pengarah	
3	Maitanur	Anggota Panwaslih Provinsi Aceh	Pengarah	
4	Safwani	Anggota Panwaslih Provinsi Aceh	Pengarah	
5	Yusriadi	Anggota Panwaslih Provinsi Aceh	Pengarah	
II	Penanggung Jawab			
6	Agus Syahputra	Ketua Panwaslih Provinsi Aceh	Penangung Jawab (Ex. Officio)	
III	Sekretaris Pengarah			
7	Mahindren	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah	
IV	Ketua dan Wakil Ketua			
8	Sri Mulyani	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua	
9	Yudi Ferdiansyah Putra	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua I	
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10	Fahdli Zulfahmi Nasution	Pengawas Pemilihan Umum	Sekretaris	
11	Cut Aja Mawaddah Rahmah	JFT Analis Hukum	Wakil Sekretaris	
VI	Anggota			
12	Muhammad Ramadhan	Analisis Materi Sidang	Anggota	
13	Muhammad Arif Ramadhan	Analisis Materi Sidang	Anggota	
14	Mira Alfatika	PKPP Ahli Pertama	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
15	Muhammad Taufiq	PKPP Ahli Pertama	Anggota	
16	Wildan Zacky El Ahmadi	PKPP Ahli Pertama	Anggota	
17	Afriati	PKPP Ahli Pertama	Anggota	

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 September 2025

Ketua,



Agus Syahputra